

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JIKA MENJUAL LIQUID ROKOK ELEKTRIK YANG KEDALUWARSA

Kadek Erik Mulyana Arta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : erikmul12@gmail.com

Ida Bagus Putu Utama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : putu_gede@hotmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi *Liquid* rokok elektrik dan sejauh mana tanggung jawab dari pelaku usaha jika terbukti menjual *Liquid* rokok elektrik yang sudah kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Sering juga di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat menjual *liquid* rokok elektrik yang kedaluwarsa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, jika terbukti adanya unsur kesalahan. Terkait mengenai perlindungan hukum yang diperoleh konsumen *liquid* rokok elektrik, UUPK telah memberikan perlindungan hukum preventif dalam Pasal 4 UUPK Tahun 1999 maupun secara represif kepada konsumen dalam pasal 7 UUPK Tahun 1999.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Liquid Rokok Elektrik, Kedaluwarsa*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty for consumers regarding the legal protection obtained by consumers if they are harmed in consuming e-Liquid and the extent of the responsibility of business actors if they are proven to sell expired e-Liquid. The methodology used is a normative legal methodology. Legal methodology is a "legal research that places the law as a ground norm system, the intended norm system of principles, norms, rules of law, court rulings, agreements and doctrines". often also conceptualized as what is written in the statutory regulations. laws (law in book) or law are conceptualized as rules or norms which are the standard of human behavior. Liability for consumer losses due to selling expired e-cigarette liquid is an obligation that must be fulfilled by businesses if there is evidence of an error. Related to the legal protection obtained by consumers of liquid electric cigarettes, the UUPK has provided preventive legal protection in Article 4 of the 1999 UUPK or repressively to consumers in article 7 of the 1999 UUPK.

Keywords: *Responsibility, Employers, Consumer Protection, Electric Cigarette Liquid, Expiration*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat kebutuhan konsumen akan barang dan/jasa semakin meningkat dan beragam. Sehingga menuntut sektor ekonomi khususnya perdagangan di Indonesia untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan variasi produk, tidak keterkecuali dengan rokok.¹ Dewasa ini rokok elektrik sedang populer di berbagai kalangan, bahkan rokok elektrik atau yang akrab disapa Vape ini mulai menjadi sebuah *lifestyle* di tengah pergaulan masyarakat, tidak jarang dalam golongan masyarakat tertentu rela untuk mengurangi anggaran belanja rumah tangga asalkan dapat menikmati uap nikotin dari olahan tembakau yang sudah di kemas modern ini.²

Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Salah satunya dengan kegiatan perdagangan yang merupakan hal penting karena dalam kegiatan perdagangan menimbulkan yang namanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Perdagangan atau penawaran produk *liquid* rokok elektrik saat ini menjadi ladang pendapatan yang menjanjikan bagi pelaku usaha yang serius bergerak di bidang *Vaporizer*.³ Berbekal status legal di Indonesia, *liquid* rokok elektrik menjadi (Barang Kena Cukai) melalui "Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diberikan beban pungutan pajak sebesar 57 %", sehingga membuat pelaku usaha tidak ragu lagi dalam memasarkan produk ini.

Jika berbicara mengenai perdagangan atau penawaran tidak lepas dari yang namanya "hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) antara pelaku usaha dan konsumen mengenai yang namanya hak maupun kewajiban satu sama lain".⁴ Sebagai contoh dalam proses perdagangan pelaku usaha dituntut untuk selalu menyampaikan kebenaran mengenai kondisi maupun informasi materiil, karena dari proses hubungan tersebut antara pelaku usaha maupun konsumen sudah timbul yang namanya hubungan hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK Tahun 1999) memang cukup lama diterbitkan, namun dalam proses aplikasi dari suatu undang-undang pastilah belum sempurna. Tentu saja masih terdapat perilaku (*behaviour*) dari pelaku usaha yang menyimpang dari tatanan serta nilai-nilai yang seharusnya, dimana pelaku usaha berbuat tidak jujur dalam menginformasikan produk yang dijualnya. Misalnya saja jika ada pelaku usaha yang menjual dan/atau menawarkan *liquid* rokok elektrik yang sudah lewat tanggal kedaluwarsa, yang merupakan kondisi produk sudah dikatakan tidak layak untuk

¹ AM, Daniel Alexander Soebroto, and Ida Bagus Putu Utama. "Tanggung Jawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017), h.6.

² DJBJ, 2014, "Peran DJBJ Dalam Menangani TPPU" *Majalah Warta Bea Cukai* Edisi 476, Juli 2014, h.37.

³ Kresnayana, I. Made, and I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018), h.4.

⁴ Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Universitas Udayana* 4, no. 02 (2016), h.3.

dimanfaatkan.⁵ Padahal menurut ketentuan “Pasal 9 ayat (1) huruf b berbunyi, pelaku usaha dilarang menawarkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru, jika hal tersebut terjadi maka pelaku usaha dianggap telah melanggar prinsip itikad baik salah satunya *misrepresentation* yang merupakan suatu pernyataan yang tidak benar (*false statement of fact*)”.

Adanya persoalan yang timbul di dalam penggunaan rokok elektrik sebenarnya lebih diakibatkan dari perkembangan teknologi yang begitu pesatnya, jika melihat dari perkembangan dan pemakai produk semakin memiliki jarak, sehingga tampak kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap dari konsumen. Dari kondisi yang demikian mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, “atau dengan kata lain konsumen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sehingga menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan karena kurang tanggapannya konsumen dalam mengikuti arus perkembangan yang begitu pesat”.⁶

Penulisan artikel ini merupakan bentuk dari penuangan ide yang orisinal dari peneliti dan sepanjang pengamatan belum ditemukan artikel maupun publikasi yang memiliki judul yang serupa dengan karya tulis ini. Meski demikian, tentu terdapat karya tulis dari pendahulu yang memiliki kemiripan, namun memiliki perbedaan dalam fokus kajian maupun fokus permasalahan dengan tulisan ini. Berdasarkan dari uraian permasalahan yang telah disampaikan, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen jika terjadi kondisi dimana konsumen dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang menjual barang tidak layak pakai yang dikenal dengan barang yang telah kedaluwarsa, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Jika Menjual *Liquid* Rokok Elektrik Yang Kedaluwarsa**”.

1.2. Rumusan Masalah

Identifikasi dibutuhkan dalam penelitian agar penelitian ini bisa menjadi lebih tepat sasaran, adapun penulis memfokuskan permasalahan pada :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen jika menjual *liquid* rokok elektrik kedaluwarsa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan jika mengkonsumsi *liquid* rokok elektrik kedaluwarsa?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha *liquid* rokok elektrik terhadap konsumen jika menjual *liquid* rokok elektrik yang kedaluwarsa.
2. untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen jika terjadi itikad tidak baik pelaku usaha yang menjual *liquid* rokok elektrik yang tidak layak untuk dikonsumsi atau kedaluwarsa.

⁵ Putri, Nyoman Rizkyta, and AA Ketut Sukranatha. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kedaluwarsa”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018), h.3.

⁶ Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan konsumen* (Divisi Buku Perguruan Tinggi: RajaGrafindo Persada, 2004), h.37.

II. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud antara lain tentang asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁷ Sering juga di konsepkan sebagai (*law in book*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas dalam ilmu hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat otoritatif berupa, UUD NRI 1945, UUPK tahun 1999, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian, dan digabungkan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik deskripsi, dengan menguraikan suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Jika Menjual *Liquid Rokok Elektrik* Kedaluwarsa

Kedaluwarsa merupakan “informasi dari produsen kepada konsumen yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik dari suatu produk, dimana berarti produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya sampai batas waktu tersebut”.⁸ Barang yang sudah terhitung kedaluwarsa sebenarnya sudah tidak layak untuk diperdagangkan karena dari sisi manapun dampak yang ditimbulkan akan merugikan konsumen. Menurut penjelasan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Pasal 41 ayat (1) menegaskan bahwa “harus ada pihak yang bertanggungjawab atas keamanan pangan jika ternyata menimbulkan kerugian kepada konsumen, dengan kata lain memberi sebuah pertanggungjawaban merupakan kewajiban dari pelaku usaha”.⁹

Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan “suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya dalam artian suatu tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan perbuatan”. Menurut hukum perdata, tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Tanggung jawab resiko atau tanggung tanpa kesalahan (*liability without fault*).
2. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability without base on fault*).

⁷ Desfyana, Vernia, and I. Made Sarjana. “Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8: h.6. dikutip dari Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)

⁸ Wibawa, I. Gst Ag Ngr Nata, and I. Wayan Novy Purwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali* 6, no. 03 (2018), h.3.

⁹ Putri, Nyoman Rizkyta, and AA Ketut Sukranatha, *op.cit*, h.9.

Kemudian terkait mengenai tanggung jawab sangat berkaitan dengan yang namanya perlindungan konsumen, dikarenakan “sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah pasti berhubungan dengan pihak lain yang merupakan pihak ketiga”. Di dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen ataupun yang menyangkut mengenai pertanggungjawaban dari pelaku usaha, perlu adanya kehati-hatian dalam menentukan pihak mana yang akan bertanggungjawab. Perlu diketahui juga apakah perusahaan tersebut berkedudukan sebagai badan hukum atau bukan, dan sejauh mana tanggung jawab itu dibebankan kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam prinsip tanggung jawab, “pelaku usaha tidak hanya dipandang sebagai produsen yang memproduksi suatu barang dan/atau jasa, melainkan juga perseorangan atau sebagai penyalur barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUPK Tahun 1999”. Dalam permasalahan ini, pelaku usaha rokok elektrik dalam menjual *liquid* rokok elektrik bertanggungjawab atas kerugian konsumen, jika dikatakan telah terbukti menjual *liquid* rokok elektrik yang kedaluwarsa, baik itu disebabkan :

1. *Innocent misspresentation* yaitu kekurangtelitian dalam menyampaikan fakta-fakta materiil yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atas fakta-fakta, sehingga tidak ada kesengajaan.
2. *Fraudulent misspresentation* artinya dengan sengaja mengurangi penjelasan mengenai fakta-fakta materiil yang seharusnya disampaikan.

Karena sejatinya menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UUPK Tahun 1999 berbunyi “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru”. Berarti kondisi yang demikian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPK Tahun 1999. Sehingga memperhatikan substansi pada Pasal 9 ayat (1) UUPK Tahun 1999 pelaku usaha *liquid* rokok elektrik berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas :¹⁰

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pemberian ganti rugi kepada konsumen *liquid* rokok elektrik dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi berupa :¹¹

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan/atas jasa yang setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2), (3) UUPK Tahun 1999.

Dengan demikian maka selanjutnya dikenal dengan (*liability without base on fault*) akibat konsekuensi dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang terkait dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Atau dengan kata lain,

¹⁰ Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo, *op.cit*, h.129.

¹¹ Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004), h.5.

pelaku usaha *liquid* rokok elektrik bertanggungjawab atas segala perbuatannya jika kedapatan atau telah terbukti menjual *liquid* rokok elektrik yang tidak layak konsumsi atau sudah kedaluwarsa kepada konsumen.¹²

Meskipun di Indonesia sendiri tidak menganut yang namanya prinsip tanggung gugat mutlak, namun dalam UUPK terdapat ketentuan-ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung gugat produk yang dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 UUPK.¹³ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut (dimulai Pasal 8) dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62 UUPK.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Jika Mengonsumsi *Liquid* Rokok Elektrik Kedaluwarsa

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum di suatu Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi warganegaranya. Sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, telah diwujudkan dengan ditegakkannya hukum dan dibuatnya peraturan yang bertujuan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

UUPK Tahun 1999 sebenarnya telah hadir sebagai bentuk payung hukum yang diberikan Negara untuk melindungi hak-hak dari konsumen di Indonesia, karena dapat dikatakan melihat posisi konsumen yang pada saat-saat tertentu dirasa cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK Tahun 1999 disebutkan bahwa “perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁴ Dengan kata lain penjelasan tersebut memiliki makna, hak-hak dari konsumen mendapat perlindungan hukum, baik sarana preventif maupun represif guna menjamin keselamatan serta keamanan konsumen.¹⁵

Dalam menggerakkan serta memberikan perlindungan hukum, dibutuhkan satu tempat/wadah dalam pengerjaannya yang sering dimaksud dengan sarana/fasilitas perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan ini, menurut Philipus M. Hadjon subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah memperoleh bentuk yang definitif, dengan sarana itu bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan pemerintah terdorong

¹² AM, Daniel Alexander Soebroto, and Ida Bagus Putu Sutana, *op.cit*, h.8.

¹³ Widayanti, Ni Made Devi, and Ni Luh Gede Astariyani. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, h.7.

¹⁴ Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018), h.7.

¹⁵ Batan, Putu Gracia Hacinka, and I. Ketut Westra. “Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018), h.8.

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁶

2. Sarana perlindungan hukum represif

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Negara dengan *civil law system* mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum dan pengadilan administrasi, dimana sarana ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan perlakuan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum serta Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk juga kelompok perlindungan hukum ini.¹⁷

Perlindungan hukum preventif yang diperoleh konsumen *liquid* rokok elektrik terdapat dalam ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UUPK Tahun 1999 mengenai hak dari pengguna *liquid* rokok elektrik berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi *liquid* rokok elektrik serta mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi *liquid* rokok elektrik yang diperdagangkan.¹⁸ Mengenai perlindungan hukum secara represif sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK Tahun 1999 lebih menekankan kepada itikad dari pelaku usaha *liquid* rokok elektrik untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, serta wajib untuk memberikan pertanggungjawaban berupa kompensasi atau ganti kerugian akibat pemakaian/konsumsi *liquid* rokok elektrik yang kedaluwarsa.

Apabila pelaku usaha rokok elektrik tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan ganti rugi atas perbuatannya yang menjual *liquid* rokok elektrik yang sudah kedapatan kedaluwarsa kepada konsumen, maka selaku konsumen pengguna *liquid* rokok elektrik yang menganggap dirinya telah dirugikan berhak untuk menggugat pelaku usaha. Karena menurut ketentuan "Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi segala warga negara berkedudukan sama di dalam hukum", dan di dalam UUPK Tahun 1999 memberikan 2 (dua) lingkup tempat untuk menyelesaikan sengketa, pertama dengan melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 47 UUPK tahun 1999.¹⁹ Tanpa menghilangkan tanggung jawab dari pelaku usaha rokok elektrik, selama gugatan dilayangkan oleh pengguna *liquid* rokok elektrik, ahli waris, kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen serta pemerintah menurut Pasal 46 ayat (1) UUPK Tahun 1999.²⁰

Segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen menunjukkan bahwa, perlindungan ini tidak hanya berorientasi pada persoalan ganti rugi maupun pemberian sanksi. Terlebih upaya melindungi konsumen juga diarahkan dalam pemberdayaan, maupun peningkatan kesadaran pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, perlindungan bagi pengguna atau

¹⁶ Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.3.

¹⁷ *ibid*, h.5.

¹⁸ Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3, h.4.

¹⁹ Pratama, I. Gede Eggy Bintang, and I. Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018), h.4.

²⁰ Dewi, Luh Ketut Sri Kartika Prema, and Dewa Gde Rudy. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skin Care Yang Mengandung Zat Adiktif." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3, h.9.

konsumen rokok elektrik memang telah diberikan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tetapi mengenai kesadaran bahwa rokok elektrik akan berisiko bagi kesehatan pribadi konsumen ada pada masing-masing individu, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah

IV. Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik atas kerugian konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi jika terbukti adanya *liability based on fault principle* atau tanggung jawab karena kesalahan, secara implisit telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK Tahun 1999 yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha baik dari tanggung jawab mengenai ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian yang dialami konsumen dan diikuti dengan pemberian kompensasi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang senilai yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi menurut Pasal 19 ayat (2) UUPK. Terkait perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen rokok elektrik, Negara telah hadir dalam bentuk UUPK Tahun 1999 yang memberikan kepastian hukum baik secara preventif yang terdapat pada Pasal 4 UUPK Tahun 1999, maupun secara represif kepada konsumen rokok elektrik pada Pasal 7 UUPK Tahun 1999 dan memberikan kesempatan untuk konsumen rokok elektrik jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat menggugat pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1).

Hendaknya para pelaku usaha khususnya pelaku usaha *liquid* rokok elektrik dalam menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen untuk selalu mengingat pentingnya penyampaian informasi baik representasi, peringatan maupun instruksi terhadap konsumen mengenai apa itu rokok elektrik, apa itu *liquid* rokok elektrik serta bagaimana cara menggunakan dan merawat karena *liquid* rokok elektrik merupakan komplementer dari *device* rokok elektrik yang langsung di konsumsi oleh konsumen, dimana barang atau produk yang diperuntukkan untuk dikonsumsi pasti memiliki jangka waktu atau waktu penggunaan yang baik agar isi kandungan barang tersebut tidak berubah. Serta untuk para konsumen termasuk kita semua hendaknya memahami terlebih dahulu mengenai barang yang ingin kita beli, dan jangan cepat untuk tergiur oleh harga atau iklan-iklan, karena marketing tidak selamanya memuat informasi utuh mengenai barang dan/atau jasa, yang pada umumnya selalu dimuat kelebihan produk dan sebisa mungkin untuk dapat menutupi kekurangan produk yang dipromosikan, serta selalu mengedepankan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk selalu membaca dan memahami petunjuk suatu barang dan/atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan konsumen* (Divisi Buku Perguruan Tinggi: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

JURNAL

- AM, Daniel Alexander Soebroto, and Ida Bagus Putu Utama. "Tanggung Jawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok

- Elektrik Jika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017)
- Batan, Putu Gracia Hacinka, and I. Ketut Westra. "Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018)
- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen". *Universitas Udayana* 4, no. 02 (2016)
- Desfyana, Vernia, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8
- Dewi, Luh Ketut Sri Kartika Prema, and Dewa Gde Rudy. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skin Care Yang Mengandung Zat Adiktif." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3: 1-14.
- Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3
- Kresnayana, I. Made, and I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018)
- Pratama, I. Gede Eggy Bintang, and I. Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018)
- Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, I. Wayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2004)
- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018)
- Putri, Nyoman Rizkyta, and AA Ketut Sukranatha. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018)
- Wibawa, I. Gst Ag Ngr Nata, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Mie Instan Kadaluarsa Di Kota Denpasar." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali* 6, no. 03 (2018)
- Widayanti, Ni Made Devi, and Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*

MAJALAH

DJBJ, 2014, "Peran DJBJ Dalam Menangani TPPU" *Majalah Warta Bea Cukai* Edisi 476, Juli 2014.

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

E-ISSN: 2303-0593

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.